

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin**

###### **a. Sejarah singkat berdirinya Pegadaian Syariah**

Pegadaian dimulai pada saat Pemerintahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening. Yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816). Bank Van Leening milik pemerintah di bubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode yang dipakai menjalankan praktek rentenir atau lintah darat. Hal itu dirasakan kurang menguntungkan pemerintah setempat sehingga pendirian pegadaian diberikan kepada pihak umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dalam perkembangannya

pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP NO.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP NO.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sampai sekarang.

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta merupakan salah satu pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Sehingga hadirnya merupakan hal yang mengembirakan, karena Pegadaian Syariah menyalurkan pinjaman dalam bentuk pemberian uang kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai syariah.

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga merupakan bagian dari Perum Pegadaian yang beroperasi di propinsi Kalimantan Selatan yakni di kota Banjarmasin. Selama kurang lebih enam tahun beroperasi sejak bulan 19 Juli 2004 sampai sekarang Pegadaian Syariah memiliki banyak nasabah. Adapun misi dari Pegadaian Syariah pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktek gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan visi dari Pegadaian Syariah adalah pada tahun 2013 pegadaian menjadi “*Champion*” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai fidusia bagi masyarakat golongan menengah kebawah.

Sedangkan yang menjadi visi dari pegadaian syariah yaitu:


- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro dan menengah atas dasar dan hukum fidusia.
- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka devisi syariah akan mengelola usaha dengan prinsip “memberikan solusi keuangan berbasis syariah dengan prosedur mudah dan praktis, proses cepat serta memberikan rasa tentram bagi para penggunanya.

b. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 4.7 No. 435 Rt. 8 Rw 10 Kebun Bunga Banjarmasin Timur mempunyai stuktur organisasi digambarkan sebagai berikut:

Bagan I. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun  
Bunga Banjarmasin



Berdasarkan struktur Organisasi PERUM Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, Pemimpin Cabang di bantu oleh Pengelola UPC (Unit Pegadaian Cabang) Syariah, Penaksir, Penyimpan, Pemegang Gudang, Kasir, dan Fungsional Non Rahn. Adapun tugas-tugasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Pegadaian Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional pegadaian syariah dan UPC Syariah.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana Kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- g. Mewakili, kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan keenangan yang diberikan.

## 2. Pengelola UPC Syariah

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC Syariah.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah.
- c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, kertertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC) Syariah.

## 3. Penaksir

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

## 4. Penyimpan

- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.

- b. Menerima barang jaminan emas perhiasan dari Asisten Pemimpin atau Pimpinan Cabang Syariah.
- c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- d. Merawat barang, jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- e. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab.
- f. Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggungjawabnya secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 5. Pemegang Gudang

- a. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Asisten Pimpinan atau Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah.
- b. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan pinjamanya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR dan mengatur penyimpanannya.
- c. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan barang jaminan baik dan aman.
- d. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.

e. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutadi (pengurangan/penambahan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.

#### 6. Kasir

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- c. Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.

#### 7. Fungsional Non Rahn

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional Non Rahn.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi).
- c. Melaksanakan pengawasan secara uji petik edan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor Cabang Syariah.



Dalam menjalankan kegiatan Operasionalnya, Pegadaian Syariah memiliki berbagai Produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Adapun Produk dan Jasa Pegadaian Syariah antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemberiaan pinjaman (Gadai Syariah) kepada masyarakat, dengan mensyaratkan pemberian jaminan dengan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan dan pemberian jaminan ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan.
- 2) Penaksiran nilai barang, layanan penaksiran barang ini berupa penilaian suatu barang yang bergerak baik berupa perhiasaan, barang-barang elektronik seperti handphone dan laptop serta kendaraan bermotor.
- 3) Penitipan barang (Ijarah), Pegadaian Syariah juga menerima titipan barang dari masyarakat berupa emas perhiasan, surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, dan barang-barang berharga lainnya. Atas jasa titipan ini Pegadaian Syariah akan menerima ongkos atau biaya penitipan pada nasabah yang menggunakan jasa ini.
- 4) ARRUM, adalah skim pemberiaan pinjaman berprinsip syariah yang berdasarkan hukum gadai (*rahn*) bagi para penusaha Mikro dan Kecil untuk memberikan modal kerja atau tambahan modal usaha dengan sistem angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil.
- 5) MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), adalah jenis pembiayaan yang memfasilitasi kepemilikan emas batangan

melalui penjualan logam mulia secara tunai dan atau angsuran dengan proses cepat dan jangka waktu fleksibel.<sup>1</sup>

## 2. Mekanisme Operasional Pembiayaan ARRUM

### 1) Persyaratan memperoleh Pembiayaan ARRUM

Sebelum melangkah pada tahap pemenuhan prosedur dalam proses pemberian pembiayaan, maka calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan oleh pihak Pegadaian Syariah, adapun persyaratan-persyaratan untuk memperoleh pembiayaan ARRUM, adalah:

1. Copy KTP pemohon suami dan istri
2. Copy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah
3. Copy BPKB dan STNK
4. Rekening Listrik, Air, Telpon, Tabungan (3 tahun terakhir)
5. Surat keterangan usaha dari kelurahan
6. Foto kendaraan dan tempat usaha
7. SITU, SIUP, TDP, NPWP
8. Surat domisili usaha dan akte pendirian perusahaan.
9. Ceklist kendaraan dan blokir BPKB (khusus mobil)

Syarat 1 sampai 7 diperuntukan bagi para usaha perorangan. Dan syarat 1 sampai 9 diperuntukan usaha yang berbadan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Brosur Pegadaian Syariah, April 2010

<sup>2</sup> Sumber Pegadaian Syariah, April 2010

- a. Calon nasabah adalah pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif dan mempunyai barang kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai objek jaminan pinjaman.
- b. Calon nasabah tidak sedang menjadi nasabah KREASI di cabang pegadaian konvensional, dan tidak boleh menjadi nasabah ARRUM di cabang pegadaian syariah lainnya, karena itu calon nasabah harus benar-benar berada pada kondisi yang ditentukan pegadaian syariah.
- c. Calon nasabah juga harus mempunyai identitas yang jelas, yaitu merupakan Warga Negara Indonesia asli yang di buktikan dengan copy KTP beserta menunjukan yang aslinya.
- d. Calon nasabah harus memiliki tempat tinggal tetap yang masih dalam jangkauan pelayanan cabang yang menyelenggarakan pembiayaan ARRUM, yaitu jaraknya kurang lebih 15 KM dari tempat kantor Pegadaian Syariah. Apabila ditemukan perbedaan alamat tempat tinggal pada KTP dengan tempat tinggal sekarang maka calon nasabah harus menyerahkan surat keterangan domisili setempat.
- e. Status usaha calon nasabah bisa berbentuk usaha perseorangan ataupun badan hukum.
- f. Pembiayaan ARRUM akan diberikan kepada calon nasabah yang memiliki usaha minimal telah berjalan satu tahun, dan dinyatakan oleh petugas pegadaian syariah telah lolos uji kelayakan usahanya.

- g. Setelah dinyatakan dan disetujui maka calon rahin dapat mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembiayaan ARRUM,
- h. Kemudian menandatangani akad pembiayaan ARRUM yang telah diketahui oleh suami/istri yang bersangkutan.

Pemberian pembiayaan ARRUM dikhususkan kepada UKM dengan menyalurkan dana pinjaman kepada nasabah untuk penambahan modal kerja dengan menyerahkan barang jaminan berupa surat berharga berupa BPKB motor/mobil dengan sesuai peraturan yang berlaku di Pegadaian Syariah.

Setelah calon nasabah memenuhi beberapa persyaratan diatas, maka prosedur selanjutnya adalah pada tahap persetujuan Pembiayaan ARRUM, yang sebelumnya didakan proses pengecekan atan survey terhadap tempat tinggal nasabah dan kondisi usaha yang dijalankan calon nasabah, dari survey inilah yang akan menentukan Pembiayaan ARRUM disetujui atau ditolak pengajuan pembiayaannya karena itu, calon nasabah harus benar-benar dinyatakan lolos uji persyaratan formal dan lolos dari analisis kelayakan usaha yang dijalankan Pegadaian Syariah.

Adapun ketentuan-ketentuan Pegadaian Syariah dalam Pembiayaan ARRUM adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis barang yang dijadikan anggunan, yaitu objek jaminan pembiayaan ARRUM yang merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa akad pembiayaan antara Pimpinan Cabang

Pegadaian Syariah dengan nasabah yang selaku usaha Mikro-Kecil sebagai penerima pembiayaan (nasabah) yang sementara objek jaminan pembiayaan dibatasi pada kendaraan roda dua maupun roda empat, namun ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera pada BPKB dan STNK sama dengan KTP.
- b. Jika kendaraan tersebut milik istri atau suami, maka harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik. Identitas pemberi persetujuan harus sama dengan identitas pada BPKB kendaraan yang diagunkan.
- c. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal umum digunakan masyarakat atau pemasarnya tidak sulit, seperti merk Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki.
- d. Berplat nomor polres/polda setempat
- e. Perjanjian ARRUM diperbolehkan menggunakan agunan (marhun) sebanyak 3 jenis marhun, selama semua anggunannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sudah dibaliknamakan atas nama calon nasabah.
- f. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses hutang piutang disepakati maka akan dilakukan proses pemblokiran BPKB atas biaya nasabah. Tetapi apabila proses blokir tidak dapat dilakukan oleh Polda atau Polres

setempat, maka Manager CPS akan membuat surat pemberitahuan ke Kapolres (Unit Regiden) bahwa BPKB atas nama calon nasabah tersebut sedang dijaminkan sebagai agunan pembiayaan di Cabang Pegadaian Syariah selama jangka waktu pembiayaan.

- g. Pada saat pembiayaan dilunasi maka akan dibuat surat pencabutan blokir/surat pemberitahuan pelunasan pembiayaan.

## 2) Biaya-biaya

### a) Biaya Administrasi

Untuk setiap transaksi pencairan Pembiayaan maka, nasabah akan dikenakan biaya administrasi, dalam proses penyaluran pembiayaan ARRUM, biaya administrasi merupakan beban nasabah dan dipotong langsung dari nilai pembiayaan yang diperoleh rahin.

Besarnya jumlah biaya administrasi yang dibebankan berdasarkan dari jaminan yang digunakan, pembiayaan ARRUM yang menggunakan jaminan kendaraan dengan BPKB kendaraan roda dua maka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 70.000,- dan jaminan BPKB roda empat maka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 200.000,-. Biaya administrasi yang dipungut dari rahin yang disetujui dibagi menurut jenis barang jaminan (sepeda motor dan mobil), biaya tersebut dipungut dari rahin pada saat penandatanganan akad pembiayaan ARRUM.

### b) Jasa simpanan atau tarif ijarah

Jasa simpan atau tarif ijarah ditetapkan di awal, rahin dikenakan tarif ijarah untuk selama jangka waktu pembiayaan. Ijarah yang dikenakan dibayar setiap bulan bersamaan dengan pembayaran angsuran bulanan.

Adapun rumus dalam perhitungan nilai ijarah, yaitu:

$$\text{Tarif Ijarah} = \text{Taksiran/Rp.100.000,-} \times \text{Rp. 700,-} \times \text{jangka waktu (bulan)}$$

Apabila rahin terlambat dalam pembayaran angsuran bulan dari waktu yang telah ditetapkan, maka rahin tersebut dikenakan denda (Ta'widh). Besarnya Ta'widh tersebut setara dengan 2 % (dari jumlah angsuran bulanannya) untuk setiap jumlah hari keterlambatan selama 10 hari.

- c) Atas penjaminan pembiayaan ARRUM tersebut timbul Tarif Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang harus disetorkan kepada PERUM JAMKRINDO, dimana tarif IJK ini dibebankan kepada Rahin dan biaya ini dipotong langsung dari nilai pembiayaan yang diperoleh rahin.

Adapun besaran tarif IJK tersebut adalah sebagai berikut:

Jangka Waktu	Tarif IJK setara dengan (%)
1 tahun	1.25

1.5 tahun	1.50
2 tahun	1.75
3 tahun	2.00
4 tahun	2.25
5 tahun	2.50

*Sumber : Buku Saku Pengenalan produk PERUM Pegadaian*

### 3) Analisis kelayakan usaha

Penilaian kelayakan calon usaha rahin dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kemampuan baik nasabah dan seberapa besar kemampuannya untuk membayar angsuran pinjaman sampai dengan pelunasan pinjaman bersama membayar kewajiban ijarohnya. Penilaian kelayakan usaha ini, disamping dilakukan melalui analisis terhadap data-data yang terdapat pada formulir permohonan pinjaman yang diajukan calon rahin, juga melalui peninjauan langsung ke lokasi usahanya yang dilakukan. Dalam peninjauan ini Pegadaian Syariah melakukan pemotretan lokasi usaha, kegiatan usaha, tempat tinggal calon nasabah dan barang agunan (marhun). Apabila calon nasabah dianggap layak untuk diberi pinjaman maka akan dilakukan proses pemberian pinjaman berdasarkan nilai marhun.

Pegadaian Syariah dalam memenuhi target atau sasaran pasar yang akan dilayani dalam operasional skim pembiayaan ARRUM adalah



usaha Mikro-Kecil yang dari kajian analisis industri mempunyai prospek berkembang dan jenis usahanya tidak dilarang oleh pemerintah maupun syariat agama Islam. Oleh karena itu pembiayaan ARRUM tidak boleh disalurkan kepada usaha-usaha yang beresiko tinggi dan usaha-usaha yang bertentangan dengan syariat Islam, atas dasar kajian itulah perusahaan memandang bahwa pada dasarnya jenis usaha Mikro-Kecil bisa didanai pembiayaan ARRUM, kecuali jenis usaha yang bergerak di bidang industri dengan kriteria berikut dilarang untuk didanai pembiayaan ARRUM yaitu:

- a) Kegiatan industri yang permintaanya fluktuatif, seperti:
  - Usaha jasa kontraktor musiman
  - Usaha perdagangan Valas
  - Usaha maya (bisnis melalui internet)
- b) Kegiatan industri yang usahanya sedang lesu, seperti:
  - Usaha perunggsan yang saat ini sering terjadi flu burung, seperti ternak ayam, bebek dan lainnya.
  - Usaha ternak sapi yang saat ini sering terjadi penyakit sapi gila atau anthrax.
- c) Kegiatan industri yang tidak sejalan dengan tuntunan syariat Islam dan norma serta etika pergaulan sosial masyarakat Indonesia.  
Seperti:
  - Usaha perjudian
  - Usaha pelacuran

➤ Usaha panti pijat.<sup>3</sup>

Guna meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi maka Pegadaian Syariah memproses hutang piutang pembiayaan ARRUM dengan berbasis fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu nasabah tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada pegadaian syariah tetapi tetap berada pada kekuasaan nasabah. Namun nasabah tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain. Dalam hal ini nasabah hanya menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada pegadaian syariah.

Benda yang dijadikan objek fidusia maka harus didaftarkan dan diumumkan (asas publisitas) hal ini agar mendapatkan jaminan kepastian terhadap hukum dan terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia, karena fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat terbatas, yang tidak memberikan hak kebendaan penuh kepada pemegang fidusia. Jaminan ini hanya ditujukan semata-mata untuk mendahulukan

---

<sup>3</sup> Nurul Minawati, Karyawan Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin Bagian Penaksir dan TU, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 Mei 2010

atas pelunasan hutang yaitu dengan cara menjual sendiri benda yang dijaminkan dengan fidusia.

Dalam pinjaman pembiayaan ARRUM ada beberapa ketentuan pendaftaran fidusia berdasarkan jumlah/nilai pinjaman yang diberikan

- Pinjaman Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,-

Menggunakan akad pembiayaan ARRUM, akad pembiayaan tersebut harus dilegalisasikan ke notaris (waarmaking)

- Pinjaman Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,-

Menggunakan akad pembiayaan ARRUM, Untuk jumlah pembiayaan ini menggunakan pengikatan jaminan fidusia, yang akta jaminan fidusia ini juga di legalisasikan ke notaris.

- Pinjaman Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000

menggunakan akad pembiayaan ARRUM, untuk jumlah pembiayaan ini menggunakan pengikatan jaminan fidusia yang juga di legalisasikan ke notaris, jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.<sup>4</sup>

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran fidusia di pungut dari nasabah pada saat pencairan pembiayaan ARRUM.

Adapun bagan prosedur penyaluran Pembiayaan ARRUM dari Pegadaian Syariah kepada nasabah dapat dilihat seperti dibawah ini.

Prosedur Penyaluran Pembiayaan ARRUM adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Nurhikmah Widya Astuti, Karyawan Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin Bagian Penaksir, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Mei 2010

## Bagan I Prosedur Penyaluran Pembiayaan ARRUM

No.	Pelaksana	Langkah	Aktivitas
1	Rahin	1 2 3 4 5 6	<p>Setelah dinyatakan lolos uji dan analisis kelayakan usaha dan menyetujui pembiayaan yang ditetapkan oleh Kuasa Pemutus Marhub Bih (KPM), lalu menandatangani Akad Pembiayaan (Form ARRUM - 3)</p> <p>Untuk Marhun Bih (Nilai Pembiayaan) diatas jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam SE, bersama-sama dengan Manajes CPS menghadap notaries untuk membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan ARRUM serta membuat Akta Jaminan Fidusia.</p> <p>Menerima Form ARRUM-3, Bukti Penerimaan Uang (Form ARRUM -5) rangkap 3 dan Kartu Angsuran Marhun Bih (nilai pembiayaan) ARRUM (Form ARRUM -6A)</p> <p>Menghubungi kasir untuk mencairkan Marhun Bih (nilai pembiayaan) dengan menyerahkan form ARRUM -3, 5 dan 6A.</p> <p>Menandatangani ARRUM-5 dengan kasir</p> <p>Menerima uang sebagai pencairan Marhun Bih (nilai pembiayaan) setelah dipotong biaya-biaya berikut Lembar 3 form ARRUM 5, 3, dan 6A.</p>
2	Pegawai Fungsional ARRUM	1 2 3	<p>Menerima dari Menejer CPS Form ARRUM-2 yang telah ditetapkan Marhun Bih (nilai pembiayaannya) beserta data pendukung dan marhunnya.</p> <p>Mempersiapkan dan mengisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Form ARRUM-3 rangkap 2</li> <li>- Surat Perjanjian Jaminan Fidusia (Form ARRUM- 3a) rangkap 2</li> <li>- Bukti Penerimaan Uang (Form ARRUM-5) rangkap 3</li> <li>- Kartu Register Angsuran (ARRUM-6),</li> </ul> <p>Kartu Angsuran ARRUM (ARRUM-6A)</p> <p>Setelah ditandatangani oleh Manajer CPS, Rahin, dan Notaris (Form ARRUM-3a), Formulir didistribusikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar 2 Form ARRUM-3, 3a, Form ARRUM-5 (rankap 3) dan Form ARRUM 6A dierahkan kepada Rahin</li> <li>- Dokumen marhun (BPKB), Foto Kondisi Fisik Kendaraan, Foto Usaha Rahin, lembar 1 Form ARRUM-3, 3a Sertifikat Jaminan Fidusia dan Form ARRUM-2 berikut data pendukungnya dimasukan dalam amplop khusus dan diserahkan kepada penyimpan marhun.</li> </ul>

		4	- Form ARRUM-6 dimasukan dalam order khusus sebagai kartu aktif selama perjanjian ARRUM berlangsung.
		5	Memproses pendaftaran fidusia ke Kantor MENKUM dan HAM untuk hutang piutang yang diproses secara fidusia
			Buat Deklarasi Pertanggungan Asuransi yang setelah ditandatangani Manajer CPS dikirim ke perusahaan Asuransi
3	Manajer CPS	1	Menerima dari pegawai fungsional ARRUM:
			- Form ARRUM-3 rangkap 2
			- Surat Perjanjian Jaminan Fidusia (Form ARRUM-3a), rangkap 2
			- Bukti Penerimaan Uang (Form ARRUM-5) rangkap 3
			- Kartu Register Angsuran ARRUM (Form-6)
			- Kartu Angsuran ARRUM (ARRUM-6A)
		2	Memberikan Penjelasan ke Rahin Tentang
			a. Semua hak dan kewajiban Rahin, termasuk didalamnya tarif Ta'widh (ganti rugi bila Rahin terlambat membayar angsuran) dan tarif Ijaroh untuk Rahin yang melunasi Marhun Bih sebelum jangka waktu berakhir.
			b. Kemungkinan adanya peninjauan oleh pihak lain seperti Auditor.
		3	Menandatangani
			- Form ARRUM-3 bersama-sama Rahin
			- Form ARRUM-5 dan 6A
		4	Untuk Marhun Bih diatas jumlah tertentu (diatur dalam SE), bersama-sama dengan Rahin menghadap notaris untuk membuat dan menandatangani Perjanjian pinjaman serta membuat Akta Jaminan Fidusia
		5	Menugaskan pegawai fungsional ARRUM untuk memproses pembuatan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor DEPKUM dan HAM setempat.
		6	Menerima dan menandatangani Deklarasi Pertanggungan Asuransi atas Marhun Bih (nilai pembiayaan) yang telah dicairkan.
4	Kasir	1	Menerima dari Rahin Form ARRUM -3, 5, dan ARRUM 6A, lalu mencocokkannya.
		2	Setelah cocok, meminta Rahin untuk menandatangani ARRUM -5 (rangkap 3)
		3	Menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera pada Form ARRUM 3 dikurangi biaya-biaya proses pinjaman.
		4	Menyerahkan kembali kepada rahin Form ARRUM 3, 5 (lembar 3) dan ARRUM 6A
		5	Mengadministrasikan kas masuk dan kas keluar sesuai Sisdur Akuntansi yang berlaku

Keterangan :

- Form ARRUM-2 : Formulir Hasil Analisis Kelayakan Usaha dan Taksiran Marhun
- Form ARRUM-3 : Akad Pembiayaan ARRUM
- Form ARRUM-3a : Surat Perjanjian Jaminan Fidusia
- Form ARRUM-5 : Bukti Penerimaan Uang
- Form ARRUM -6 : Kartu Register Angsuran Marhun Bih ARRUM
- Form ARRUM -6A : Kartu Angsuran ARRUM

Batas minimum nilai pembiayaan ARRUM adalah sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan batas maksimum nilai pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 50.000.000,- untuk setiap satu akad pembiayaan ARRUM. Dan nilai pembiayaan ARRUM dimaksud dapat diangsur selama 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan sesuai dengan pilihan nasabah menginginkan jangka waktunya.

Berikut ini Simulasi perhitungan ARRUM

Seorang nasabah memiliki 1 buah mobil kijang LGX tahun 2000 dengan taksiran harga pasar Rp. 70.000.000

Jadi pinjaman yang dapat diterima  $\text{Rp. } 70.000.000 \times 70\% = \text{Rp. } 49.000.000,-$

Administrasi sebesar Rp. 200.000,-

Ijaroh  $\text{Rp. } 70.000.000,-/\text{Rp. } 100.000,- \times \text{Rp. } 700,- = \text{Rp } 490.000,-/\text{bulan}$

Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan melalui pembayaran angsuran (cicilan) setiap tanggal jatuh tempo ataupun dengan pelunasan sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo.

Apabila dalam proses pembiayaan berlangsung nasabah ingin melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo atau terjadi pelunasan sekaligus atas angsuran yang macet, maka kepada nasabah tersebut berhak memperoleh diskon Ijarah, dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah. Pelunasan pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran yang jumlahnya sama. Angsuran bulanan terdiri dari cicilan pokok pembiayaan ditambah angsuran ijarah.

#### 1. Angsuran Bulanan

##### a. Menetapkan Besarnya Angsuran Bulanan

Pelunasan pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran bulanan yang jumlahnya sama. Angsuran bulanan terdiri dari cicilan pokok pembiayaan dan ditambah angsuran ijarah sekaligus.

$$\text{Angsuran} = \text{MB} + \text{Ijarah} / n$$

Keterangan :

MB = Marhun Bih

Ijarah = Tarif Ijarah selama jangka waktu pembiayaan

N = Jangka waktu pembiayaan

Contoh Perhitungan Nilai Angsuran:

Nilai Pembiayaan : Rp. 49.000.000,-

Jangka Waktu : 12 bulan

Ijaroh 1 Tahun : Rp. 5.880.000

Angsuran per bulan :  $(\text{Rp. } 49.000.000 + 5.880.000) / 12$

: Rp. 4.573.333,-

b. Cara Pembayaran Angsuran

Pembayaran angsuran bulanan dilakukan di Kantor CPS penyelenggara pembiayaan ARRUM melalui petugas yang ditunjuk. Batas akhir tanggal pembayaran angsuran ditentukan berdasarkan tanggal transaksi (pencairan pembiayaan) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 10 Bulan berikutnya untuk transaksi tanggal 1 s.d. 10
- 2) Tanggal 20 bulan berikutnya untuk transaksi tanggal 11 s.d. 20
- 3) Tanggal 30/31 bulan berikutnya untuk transaksi tanggal 21 s.d. 31 (bulan Februari pada akhir bulan)

Pembayaran angsuran lebih cepat dari tanggal angsuran dapat diterima tanpa mengurangi jumlah angsuran. Apabila tanggal angsuran bertepatan pada hari libur maka pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

c. Kualifikasi Pembiayaan dan Ta'widh (Ganti rugi keterlambatan)

2. Pelunasan Pembiayaan

a. Pelunasan sekaligus (sebelum Jangka Waktu Berakhir)



Pelunasan sekaligus (sebelum jangka waktu berakhir) bisa dilakukan dan dilaksanakan atas dilaksanakan atas keinginan/permintaan Rahin atau karena angsuran yang macet melalui prosedur eksekusi/lelang marhun. Jumlah yang harus dibayar oleh Rahin adalah sebesar sisa pembiayaan serta seluruh kewajiban yang belum dilunasi. Terhadap marhun yang dijual/dilelang atau Rahin yang melunasi sebelum tanggal jangka waktu pembiayaan berakhir kepadanya diberikan diskon ijaroh, dimana diskon ijaroh ini diberikan karena Rahin menyelesaikan pinjaman sebelum waktunya. Besaran ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Diskon Ijaroh} = \text{Ijaroh} \times \text{Di}$$

Keterangan :

Diskon Ijaroh = Jumlah potongan ijaroh kepada Rahin saat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo sesuai jangka waktu pembiayaan.

Ijaroh = Besaran ijaroh yang telah disepakati pada saat penandatanganan akad.

Di = Diskon Indeks, yaitu prosentasi discount yang berlaku ditentukan sebagaimana ketentuan tabel discount.

Prosentase Diskon Ijarah (Di)<sup>5</sup>

Ke	Di			
	%			
	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36bulan
1	85,10	89,98	92,51	95,09
2	77,81	85,17	88,98	92,86
3	70,43	80,30	85,41	90,61
4	62,96	75,37	81,80	88,33
5	55,41	70,39	78,14	86,03
6	47,77	65,35	74,45	83,70
7	40,04	60,25	70,71	81,34
8	32,22	55,09	66,93	78,96
9	24,31	49,87	63,10	76,55
10	16,30	44,59	59,23	74,11
11	8,20	39,24	55,31	71,65
12	-	33,83	51,35	69,16
13	-	28,36	47,34	66,64
14	-	22,82	43,28	64,09
15	-	17,22	39,18	61,51
16	-	11,54	35,03	58,90
17	-	5,81	30,83	56,27
18	-	-	26,58	53,60
19	-	-	22,28	50,90
20	-	-	17,93	48,18
21	-	-	13,53	45,42
22	-	-	9,07	42,63
23	-	-	4,56	39,80
24	-	-	-	36,95
25	-	-	-	34,06
26	-	-	-	31,14
27	-	-	-	28,19
28	-	-	-	25,20
29	-	-	-	22,17
30	-	-	-	20,00
31	-	-	-	17,50
32	-	-	-	15,00
33	-	-	-	12,50
34	-	-	-	10,00
35	-	-	-	7,50

## b. Prosedur Pelunasan

---

<sup>5</sup> Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian, h. 114

Prosedur pelunasan normal maupun pelunasan sekaligus (sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir), sama dengan prosedur penyerahan kembali bukti-bukti kepemilikan marhun Rahin.

Pada Pegadaian Syariah, Skim Pembiayaan ARRUM merupakan pembiayaan yang memiliki resiko lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan skim Ar-Rahn yang telah berjalan. Oleh karena itu dalam penentuan Marhun Bih (Nilai Pembiayaan) maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

- a. Dasar utama dalam penyaluran pembiayaan ARRUM harus dari analisis kelayakan usaha, artinya Pembiayaan ARRUM hanya berdasarkan hanya diberikan kepada para pengusaha mikro/kecil yang lolos uji analisis kelayakan usaha, yaitu pengusaha yang karakternya memnuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak diragukan kemauan dan kemampuan membayar kembali seluruh kewajibannya. Oleh karena itu dalam proses penyaluran pembiayaan harus dilakukan peninjauan usaha rahin dengan bukti berupa foto lokasi usaha Rahin/foto kegiatan usaha secara teliti dengan buku Analisis Kredit Kelayakan UsahaPegadaian Syariah .
- b. Dari analisis kelayakan usaha ini akan diperoleh kesimpulan tentang layak/tidaknya seorang calon rahin diberikan pembiayaan. Disamping itu akan diperoleh hasil perhitungan Marhun Bih (nilai pembiayaan) yang bisa diberikan. Perhitungan penetapan Marhun Bih yang pertama kali diberikan kepada Rahin dihitung dari kemampuan

bayar bulanan yang bersangkutan. Nilai pembiayaan yang diberikan berdasarkan perhitungan  $\frac{1}{3}$  dari rata-rata laba 1 bulan dari usaha yang dijalankan dikalikan jangka waktu pembiayaan. Besarnya perhitungan berdasarkan kemampuan membayar dari usaha laba tadi harus disesuaikan dengan nilai taksiran marhun (agunan) yang diserahkan ditetapkan sebesar 70% dari Harga Pasar setempat marhun (agunan).

Dalam proses eksekusi marhun maka Rahin akan mendapatkan penjelasan dari petugas ARRUM bahwa pemrosesan pinjaman untuk jumlah tertentu sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam SE telah diikat secara hukum fidusia sehingga Pegadaian Syariah mempunyai hak untuk menarik/menyita marhun dan melakukan eksekusi. Jadi dalam penarikan marhun ini Pegadaian Syariah mempunyai dasar hukum yang kuat. Apabila dalam proses penarikan marhun masih gagal maka pihak Pegadaian Syariah akan meminta aparat penegak hukum untuk mentuntaskan semua persoalan.

### **3. Penerapan Akad Pembiayaan ARRUM**

Dalam transaksi muamalah pada lembaga ekonomi syariah, syarat utamanya adalah adanya akad atau perikatan. Karena dengan akad akan menentukan keabsahan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad transaksi yaitu akad rahn dan akad ijarah yang dijelaskan dan dicantumkan seperti yang tertera pada Surat Bukti Rahn pada produk gadai

syariah, namun berbeda pada produk Pembiayaan ARRUM yang tidak dijelaskan akad rahn dan akad ijarah pada akad pembiayaan ARRUM.

Akad Pembiayaan ARRUM dilakukan berdasarkan hukum gadai yang berlaku, hukum gadai atau *rahn* merupakan akad yang diterapkan untuk menahan barang atau harta yang dijadikan jaminan atas utang-piutang, Akad Rahn yang dimaksud dalam pembiayaan ini adalah menahan barang jaminan nasabah, dalam hal ini yaitu berupa kendaraan seperti motor/mobil sebagai jaminan atas pemberian pinjaman yang dilakukan nasabah.

Dari Akad Pembiayaan ARRUM ini, menggunakan pola Rahn sebagai bentuk akad jaminan pembiayaan. dikatakan akad Rahn karena pada Pembiayaan ARRUM barang yang dijadikan agunan selayaknya ditaksir, ditahan, dan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Namun karena keperluan untuk menunjang usaha rahin maka barang agunan yang mestinya ditahan tersebut kemudian diserahkan kepada rahin dan dipinjamkan agar operasional usahanya tetap berjalan, dan selanjutnya hanyalah surat-surat berharga saja dari kepemilikan agunan yang ditahan oleh Pegadaian Syariah yaitu berupa BPKB kendaraan bermotor.<sup>6</sup>

Penerapan akad pembiayaan ARRUM di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin dibuat dalam bentuk perjanjian yang semua isi perjanjian termuat dalam Akad Pembiayaan ARRUM itu sendiri.

Akad yang dilaksanakan pada pembiayaan ARRUM memuat ketentuan-ketentuan dan syarat yang harus disetujui oleh calon penerima

---

<sup>6</sup> Muhammad Ichlas, Pimpinan Perum Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 2 Juni 201

pembiayaan perjanjian atau akad yang dibuat oleh Pegadaian Syariah diikuti dengan jaminan Fidusia yang mana hak jaminan atas agunan (jaminan) suatu benda berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Barang jaminan tersebut digunakan oleh rahin agar dapat menunjang perekonomiannya, namun bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin sehingga memungkinkan bagi Pegadaian Syariah untuk menggunakan bukti kepemilikan tersebut semestinya apabila terjadi cidera janji pada saat berjalannya pembiayaan.

Akad pembiayaan ARRUM berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi nasabah (rahin), karena pada isi akad semua telah dicantumkan mengenai hak dan kewajiban-kewajiban rahin dan murtahin pada satu Akad Pembiayaan ARRUM. Akad pembiayaan ARRUM menjadi bukti kedua belah pihak dalam bertransaksi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dan Nasabah kemudian ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.

Pada awal pelaksanaan akad pembiayaan Pegadaian Syariah selaku pemberi pinjaman dan nasabah selaku penerima pinjaman mengemukakan bahwa pinjaman yang dilakukan rahin untuk penambahan modal usaha. Murtahin memfasilitasi rahin dengan modal yang sesuai nilai agunan yang sebelumnya telah ditaksir nilai barang tersebut oleh Pegadaian Syariah dengan jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Murtahin menetapkan besaran biaya tarif ijaroh yang telah tercantum pada akad pembiayaan ARRUM, biaya tarif ijaroh ini dikenakan sebagai penukaran manfaat untuk masa tertentu atas objek ijarah, mengingat objek

ijarah memerlukan tempat penyimpanan yang aman walaupun objek hanya berupa surat-surat kepemilikan atas suatu benda saja.

Tarif ijarah yang dikenakan Pegadaian syariah pada nasabah merupakan realisasi penerapan akad ijarah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah, akad ijarah yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah termuat pada Akad Pembiayaan ARRUM. Pegadaian Syariah sebagaimana mestinya lembaga keuangan lain tentunya ingin mendapatkan keuntungan dari tarif ijarah ini, dengan perhitungan yang telah ditetapkan, karena mengingat marhun (barang jaminan) juga memerlukan tempat aman dan juga terjamin walaupun dalam prakteknya hanyalah surat-surat kepemilikan marhun tersebut yang ditahan oleh Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah dan nasabah pada umumnya menyetujui tarif ijarah yang dikenakan. Untuk tarif ijarah ini dikenakan setiap bulan yang harus dibayar nasabah bersamaan nilai angsuran pembiayaan setiap bulannya.

Selain tarif ijarah, pada Akad Pembiayaan ARRUM juga diterapkan adanya biaya-biaya lain seperti biaya administrasi dan biaya Ta'widh (ganti rugi) apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran, sehingga rahin dikenakan Ta'widh dengan alasan agar rahin tidak melalaikan pembayaran angsuran. Biaya Ta'widh sendiri ditetapkan pula nominalnya pada akad pembiayaan ARRUM. Adapula biaya-biaya yang timbul sebagai akibat memelihara marhun karena bukti BPKB bermotor selama jangka waktu tertentu harus diperhatikan pembayaran pajaknya dan biaya-biaya lain yang jelas maksudnya. Adapula biaya-biaya yang timbul akibat berkaitan

dengan pengurusan pendaftaran dokumen secara fidusia seperti biaya notaris, biaya sertifikat dan biaya penjualan marhun jika terjadi eksekusi pada marhun. Biaya-biaya tersebut secara jelas dicantumkan dan menjadi kewajiban rahin untuk membayar.

Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari tarif ijarah yang telah ditetapkan jumlahnya sesuai kesepakatan nasabah dan Pegadaian Syariah. Tarif ijarah ini dikenakan dari bea sewa tempat yang diterima oleh Pegadaian syariah bukanlah tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari nilai uang pinjaman, sehingga timbulnya biaya-biaya tersebut boleh dikenakan pada rahin.

Pada akad pembiayaan ARRUM juga disyaratkan rahin menyerahkan barang miliknya berupa BPKB motor yang selanjutnya keberadaan barang fisik berada pada rahin untuk digunakan sebaik-baiknya dari segala resiko kerusakan atau kehilangan. Apabila suatu saat terjadi kerusakan atau kehilangan pada objek ARRUM (marhun) maka rahin akan diminta untuk mengganti marhun lain yang bernilai sama atas marhun sebelumnya, karena hutang rahin pada murtahin merupakan suatu kewajiban yang harus dilunasi atau diselesaikan pembayarannya.

Dalam Penerapannya akad Pembiayaan ARRUM juga memuat mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan rahin ke murtahin, didalam akad dijelaskan pembayaran secara angsuran tiap bulannya dengan besaran jumlah angsurannya sama setiap bulannya yang telah tertera pada akad bersama tanggal jatuh tempo sehingga nasabah dapat memperhatikan



pembayarannya. Pembayaran yang melampaui batas waktu akan dikenakan Ta'widh yang telah ditentukan jumlahnya pada saat pembuatan akad. Ta'widh dibayarkan kepada murtahin bersamaan pembayaran angsuran sebagai ganti rugi keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman pembiayaan ARRUM.

Pegadaian Syariah (Murtahin) membuat akad perjanjian dimana pembayaran angsuran harus diperhatikan sehingga apabila terjadi cedera janji dalam melaksanakan pembayaran sampai jatuh tempo dan melanggar kewajiban-kewajiban lainnya, maka murtahin dapat menahan barang jaminan dan rahin harus menyerahkannya. Apabila dalam perjanjian akad ARRUM rahin melalaikan kewajibannya dalam pembayaran, maka murtahin akan menjual marhun sesuai dengan cara yang dianggap baik oleh pegadaian syariah, dan jika terdapat sisa dari hasil penjualan marhun maka akan dikembalikan kepada rahin sesuai hak atas kepemilikan barang.

Akad yang ditandatangani oleh para pihak yaitu nasabah dengan Pegadaian syariah berarti perjanjian bersifat mengikat satu sama lain hal-hal yang telah ditentukan dan disyaratkan dalam akad menjadi sah atas dasar hukum, karena akad dibuat berdasarkan atas kesadaran masing-masing pihak yang didalam akad ditandatangani diatas matrei dan memiliki kekuatan hukum yang pasti.

#### **4. Prinsip-Prinsip Syariah**

Setiap kegiatan muamalah tentunya harus berdasarkan sistem hukum yang dibangun diatas prinsip dalam kesakralan akad. Transaksi pembiayaan

ARRUM tak ada bedanya dengan produk gadai lainnya yang harus tunduk terhadap prinsip-prinsip syariah pada operasional pegadaian syariah. Pada dasarnya pembiayaan ARRUM dianggap sah jika transaksi tersebut memenuhi persyaratan dasar akad yang legal/sah.

Prinsip Syariah adalah Prinsip yang dalam ketentuan kegiatan operasionalnya Pegadaian Syariah berjalan berdasarkan Prinsip Hukum Islam dalam hal ini Pegadaian Syariah dalam mengelola, menyalurkan pembiayaan, dan segala kegiatan usahanya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yaitu terlepas dari segala bentuk riba, gharar, maisyir dan unsur lainnya yang dilarang oleh hukum Islam.

Riba merupakan akad pinjam meminjam dimana si pemilik dana mensyaratkan peminjam untuk membayar lebih kepada pemilik dana untuk membayar lebih dari sejumlah uang yang dipinjamkan, sehingga pemilik dana memperoleh keuntungan yang berlipat. Riba diharamkan karena meghendaki dalam pengambilan harta orang lain tanpa ada imbangnya. Sedangkan maisyir adalah segala bentuk perpindahan harta atau barang dari satu pihak ke pihak yang lain tanpa melalui jalur pihak yang digariskan oleh syariah, tetapi melalui permainan taruhan atau pertandingan. Sedangkan Gharar yaitu adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dipastikan kewujudanya secara rasional dan matematis baik menyangkut barang, harga maupun pembayarannya. Kecuali semua sudah dijelaskan rinci dimuka.

Melalui akad *Rahn* nasabah menyerahkan barang jaminan atas pinjaman (marhun) dan kemudian pegadaian syariah menyimpan dan

memelihara marhun ditempat aman sehingga adanya akbat yang timbul dari proses pemeliharaan marhun tersebut menimbulkan biaya-biaya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa atau tarif ijarah kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari tarif ijarah yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa nilai pembiayaan yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Prinsip-prinsip syariah diberlakukan pada pembiayaan ARRUM karena dalam operasionalnya pegadaian tidak memungut bunga dan mengandung riba, keuntungan yang didapat oleh pegadaian syariah lebih pada jasa simpan atau tarif ijarah yang atas pemeliharaan marhun, yang mana jasa simpan yang di ambil atau tarif ijarah yang dikenakan ditetapkan secara jelas nominalnya dan ditetapkan diawal sehingga dalam menarik biaya pegadaian syariah terlepas dari larangan Islam. selain itu pembiayaan ARRUM juga merupakan kegiatan perolehan dana bagi nasabah, dana tersebut diperoleh dari modal sendiri dan dan ditambah olehdana pihak ketiga yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan dan benar-nenar terbebas dari unsur riba.

## **B. Analisis**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah dikemukakan dalam penyajian data, maka dianalisis data yang menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah dan dari data yang digali dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang strategis dalam menanggulangi kebutuhan masyarakat. Terutama masyarakat menengah ke bawah. Selama ini, pegadaian syariah sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaran. Orang yang datang kesana umumnya berpenampilan lusuh dan wajah tertekan. Namun saat ini, Perum Pegadaian telah mulai membuka citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan motto barunya yang menarik, yakni “Mengatasi masalah tanpa masalah” yang diimplementasikan dalam etos dan budaya kerja “si intan” yakni Inovatif, nilai moral tinggi, terampil, adil layanan, dan nuansa citra.

Semenjak berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sudah berdiri selama enam tahun sejak tahun 2004. Pegadaian Syariah telah memiliki ribuan nasabah bahkan ratusan ribu nasabah mengingat lembaga tersebut sudah cukup lama berdiri. Adapun struktur kepengurusan Pegadaian Syariah tidak jauh berbeda dengan struktur lembaga pada umumnya, yaitu dipimpin oleh Pimpinan Cabang sebagai pemutus pembiayaan dan karyawan-karyawan pada tugas masing-masing seperti penaksir, kasir, dan pengelolaan UPCS.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia tidak terkecuali pegadaian. Selain produk gadai syariah yang banyak diminati. Ada pula produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk investasi Abadi) produk ini memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia secara tunai, dan angsuran, dan Pembiayaan ARRUM

(Ar-Rahn usaha mikro kecil) produk ini memfasilitasi para usaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor dan mobil.

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga pada prinsipnya berdasarkan hukum Islam yang menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah seperti pada produk gadai syariah yang mana akad dilaksanakan sekaligus dan ditandatangani pada Surat bukti Rahn. Pada pembiayaan ARRUM mekanisme akad rahn dilaksanakan setelah nasabah menyerahkan marhun untuk dilakukan pemeriksaan kondisi barang jaminan dan disetujuinya pembiayaan atas jaminan barang tersebut. Akad rahn ini tidak tertera pada perjanjian seperti gadai syariah namun hanya berupa ucapan atau ungkapan bahwa barang jaminan digadaikan berdasarkan sistem gadai/rahn.

Secara teknis gadai syariah dilakukan untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis dan menentramkan. Cepat karena hanya memerlukan 15 menit kebutuhan dana dapat terpenuhi. Praktis, karena tidak perlu membuka rekening dan ataupun prosedur lain yang memberatkan. Nasabah hanya cukup membawa barang-barang berharganya, saat itu pula nasabah akan mendapatkan dana yang sesuai dengan nilai barang atau marhun yang digadaikan. Namun jika dilihat pada produk lain seperti Pembiayaan ARRUM meruakan pembiayaan yang diperuntukan bagi para pelaku usaha kecil atau mikro yang guna menambah modal untuk mengembangkan usaha yang dilakukan secara teknis memerlukan waktu

cukup relatif lama antara 3 sampai 5 hari atau bahkan lebih. Ini karena pembiayaan ARRUM tidak menahan barang jaminan melainkan hanya surat kepemilikan atas barang yang telah didaftarkan kenotaris sebelumnya dan berdasarkan analisis kelayakan usaha, sehingga ARRUM memerlukan waktu yang lama.

Pada Pegadaian Syariah transaksi yang antara nasabah dan pegadaian syariah, kedua pihak ini membuat akad transaksi dengan menggunakan pola akad *Rahn* dan akad *Ijarah*.

Dalam hukum Islam akad *Ijarah* diartikan sewa-menyewa yang berasal dari kata

الأجارة مشتقة من الأزرو هو العومن، ومنه سمى، الثواب أجر او فيالشرع عمر  
(على) المنافع بعوض<sup>7</sup>

Ijarah berasal dari kata ( ) artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.<sup>8</sup>

Pegadaian syariah merupakan aktualisasi sistem ekonomi Islam yang berupaya menjalankan aktivitas sesuai dengan ketentuann hukum ekonomi islam.

Sama halnya Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadaian tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bairut: Darul Fikr, 1983), Jilid III, h. 198

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003), h. 227

barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari cara Pegadaian Syariah mengelola barang gadaian dan lainnya Pegadaian Syariah sudah melakukan sesuai hukum Islam. Barang gadaian ditahan oleh murtahin dan tidak dimanfaatkan tetapi barang tersebut hanya disimpan pada tempat yang semestinya. Hal ini berkesesuaian dengan hukum Islam ini dan dapat dilihat atau dibuktikan dari cara kerja atau mekanisme *rahn* yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah.

Namun pada pembiayaan ARRUM barang yang dijaminkan tidak ditahan dan dipelihara oleh murtahin, melainkan dimanfaatkan oleh rahin atau nasabah, karena pada ketentuannya agunan hanya berupa surat kepemilikan atas barang. Status barang yang semestinya ditahan dan dipelihara murtahin kemudian diserahkan atau dipinjamkan kembali kepada nasabah dengan begitu nasabah masih tetap bisa menjalankan operasional usahanya dengan marhun tersebut.

Dalam mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah, dilaksanakan setelah nasabah telah menyerahkan persyaratan-persyaratan pengajuan pembiayaan ARRUM ini, beserta menyerahkan barang yang dijadikan jaminan pembiayaan. Selanjutnya pihak petugas pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah akan memproses pengajuan pembiayaan ini, apabila dalam pengajuan dipenuhinya

---

<sup>9</sup> H. Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.44

persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan Pembiayaan untuk selanjutnya akan dilakukan survey tempat tinggal beserta analisis kelayakan usaha calon rahin yang akan mendapatkan pembiayaan. Setelah mengetahui kondisi tempat tinggal dan kondisi usaha calon rahin murtahin dapat menentukan jumlah atau nilai pembiayaan yang akan di dapat calon rahin.

Apabila persyaratan sudah terpenuhi, kemudian murtahin dan nasabah akan melakukan kesepakatan, dalam bentuk akad secara lisan maupun tertulis.

Sedangkan secara tertulis tercantum dalam Akad Pembiayaan ARRUM yang ditandatangani oleh pihak pegadaian syariah dan nasabah. Setelah selesai penandatanganan akad, nasabah akan memperoleh pinjaman sesuai nilai jaminan yang diserahkan dengan terlebih dahulu terdapat potongan-potongan seperti biaya administrasi, biaya profiisi (biaya Imbal Jasa Kafalah) dan biaya notaris. Secara tertulis Akad Pembiayaan ARRUM dipegang oleh nasabah, murtahin dan notaris.

Dalam Akad Pembiayaan ARRUM ini, di bagian awal akad dicantumkan surat Al-Maidah ayat 1 dan surat Asy-Syu'ara ayat 181 sebagai dasar hukum akad yang artinya berbunyi “hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu, cukuplah takaran, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan”. Pada Akad Pembiayaan ARRUM disebutkan identitas rahin, yaitu nama nasabah, alamat, nama perusahaan, alamat perusahaan, jumlah pembiayaan, tujuan, jangka waktu, tarif ijaroh,



biaya-biaya, jaminan pelunasan pembiayaan, pemeliharaan marhun, pembayaran, ganti rugi keterlambatan, cedera janji, larangan dan sanksi, force majeure, eksekusi, masa berlaku, kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, penyerahan piutang kepada pihak lain, penyelesaian perselisihan, dan penutup.


Dalam Akad Pembiayaan ARRUM pihak rahin dianggap telah cakap hukum yaitu perkataan dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan sah secara hukum. Rahin ataupun murtahin keduanya dewasa, barang yang dijadikan jaminan pembiayaan halal dan ada shigat akad diantara mereka. Shigat akad selain secara lisan juga tertulis. Dan hal ini tentunya membuat akad berlaku diantara keduanya dan kuat dihadapan hukum.

Pihak Pegadaian Syariah mengharapkan (murtahin) agar nasabah yang berkeinginan bertransaksi Pembiayaan ARRUM ini agar memahami setiap isi perjanjian atau ketentuan-ketentuan pembiayaan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan ARRUM. Hal ini dimaksudkan agar rahin mengetahui dan memahami perjanjian akad pembiayaan berikut ketentuan-ketentuan didalamnya yang harus ditaati. Jika setelah memahami akad tersebut beserta ketentuan-ketentuannya maka nasabah diharapkan dapat memperhatikan segala yang terdapat dalam perjanjian atau akad pembiayaan

Namun pada prakteknya nasabah (rahin) tidak sepenuhnya membaca dan mengerti isi Akad Pembiayaan ARRUM itu, hal ini

dikarenakan karena sebagian nasabah berlatar belakang pendidikan rendah seperti tidak bisa membaca, menulis sehingga nasabah ada yang tidak mengetahui isi akad itu walaupun sudah menandatangani isi akad tersebut. Tetapi ada juga yang membaca dan memahami akad tersebut sebelum menandatangani akad. Pada dasarnya semua nasabah diarahkan oleh petugas untuk membaca secara keseluruhan isi akad atau perjanjian Pembiayaan ARRUM.

Pada prinsip akad, kabul atau penerimaan ijab harus dengan cara yang benar-benar niat dari pihak nasabah karena asas akad dalam Islam adalah asas kerelaan atau *al-ridha* y aitu asas mengatur bahwa segala transaksi yang dilakukan atas dasar dari masing-masing pihak.kerelaan antara pihak-pihak berakad dianggap syarat bagi terwujudnya transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya memakan sesuatu dengan cara yang bathil. Hal tersebut disebutkan dalam surah An-nisa ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Pada Pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah melakukan transaksi dengan nasabah, kedua pihak ini membuat transaksi Pembiayaan dengan menggunakan akad syariah yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam bentuk perjanjian pembiayaan.

Akad *Rahn* merupakan akad untuk menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sebelum pembuatan akad pembiayaan dipastikan dahulu bahwa barang yang dijadikan objek Pembiayaan adalah merupakan barang milik Rahin sendiri baik atas nama pengajuan pembiayaan maupun atas nama istri/suami Rahin yang bersangkutan.

Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan, Selanjutnya Pihak Pegadaian Syariah Sebagai pihak I dan Rahin sebagai pihak II mengadakan perjanjian transaksi yang dicantumkan dalam Akad Pembiayaan ARRUM. Dalam akad bahwa Pihak I dan Pihak II telah setuju dengan segala syarat-syarat dan ketentuan yang diajukan oleh Pihak I kepada pihak II. Pihak I menyatakan dengan syarat bahwa pemberian pembiayaan diberikan dengan sejumlah tertentu, sehingga dengan jumlah tersebut Pihak II menggunakannya dengan tujuan Tambahan Modal Usaha yang dilakukan oleh Pihak II. Selama pemberiaan pembiayaan Pihak II dibatasi waktu untuk proses pelunasan yang terhitung saat penandatanganan akad sampai tanggal berakhirnya akad yang sebelumnya sudah di minta oleh Pihak II pada Pihak I untuk selama waktu tertentu sampai tanggal jatuh tempo.

Dalam Akad Pembiayaan Pihak I menyatakan kepada pihak II untuk menentukan biaya tarif Ijarah yang diberikan selama pembiayaan berlangsung yang mana besarnya telah tercantum pada Akad Pembiayaan ARRUM, yang mana dalam pembayaran Ijarah ini Pihak II membayarnya bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pembiayaan yang ditambah Ijarah. Jika selama proses pembiayaan berlangsung Pihak II membayar angsuran atau pelunasannya sebelum tanggal jatuh tempo atau pembayaran sekaligus maka Pihak I akan mendapatkan potongan atau diskon Ijarah yang besarnya ditetapkan oleh Pihak I.

Selain itu pada Akad Pembiayaan ARRUM selain wajib membayar Ijarah Pihak I juga menetapkan biaya-biaya yang wajib dipenuhi Pihak II yaitu berupa Biaya Administrasi yang dikenakan dan dipotong pada saat diawal penandatanganan Akad Pembiayaan setelah ditandatanganinya bukti Penerimaan Uang dari pihak I. Dalam Akad pula Pihak I mengenakan adanya Ta'widh (ganti rugi) apabila dalam pembiayaan berlangsung Pihak II mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran/pinjaman dengan adanya Ta'widh Pihak I berharap pada Pihak II untuk selalu memperhatikan tanggal jatuh tempo pembiayaan, sehingga Pihak I selalu tepat waktu dalam pembayaran angsuran. Pihak I juga mengenakan segala biaya-biaya BPKB, pembuatan akta Fidusia dan biaya Eksekusi terhadap marhun jika terjadi penjualan barang dalam proses pelunasan pinjaman.

Penyebutan Pihak dalam akad diatas adalah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad, yaitu (a) adanya *akid* (orang yang berakad), (b) *ma'qud Alaih* ialah (sesuatu yang diakadkan) *ma'qud alaih* atau mahallul aqdi adalh benda yang menjadikan objek akad, (c) *maudhu'al'aqd* ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad, dan (d) *shigat al 'aqd* ialah ijab dan kabul.

Adapun syarat-syarat yang terkait dalam mengadaan Akad Pembiayaan ARRUM ini adalah:

- a. Yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad. Bahwa Rahin atau Pihak II sebagai pemohon pengajuan pembiayaan datang dengan pengajuan Pembiayaan kepada Pihak I yaitu Pegadaian Syariah yang pada dasarnya berusia diatas 21 tahun dan dianggap cakap bertindak hukum dan berperan langsung dalam proses pemenuhan syarat pengajuan pembiayaan sampai akhirnya disetujui dan menerima Pinjaman.
- b. Syarat yang berkaitan dengan Objek Pembiayaan atau jaminan barang yang di jadikan jaminan atas pembiayaan, Yaitu berupa satu unit sepeda motor/mobil yang mana dapat diketahui jumlah atau nilai pinjaman yang akan didapat oleh rahin dari Pegadaian Syariah, beserta biaya-biaya yang akan ditanggung dan tarif ijaroh yang dikenakan oleh pihak I dalam menentukan keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah. Pada umumnya Rahin menerima persyaratan tersebut, sehingga dengan persetujuan ini terpenuhinya syarat akad.

- c. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul, sebelum penandatanganan Akad Pembiayaan ARRUM, Rahin dipersilahkan untuk membaca akad yang dibuat tersebut pada umumnya Rahin setelah membaca tidak keberatan dengan isi akad dan Kemudian menandatangani akad tersebut, bahwa bentuk akad pembiayaan ini telah mengikat dan menimbulkan kewajiban diantara keduanya.

Pada prinsip akad, Ijab dan qabul harus dengan cara yang benar-benar niat dari pihak rahin karena asas akad dalam Islam adalah asas *al-ridha* yaitu asas mengatur bahwa segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak. Ijab dan qabul, tidak hanya berbentuk ucapan (lisan) tetapi bisa dengan Kitabah, Isyarah, perbuatan dan ta'athi (beri memberi).

Dari uraian-uraian tersebut di atas maka dapat difahami, bahwa akad sebagai perbuatan hukum. Setiap akad adalah tindakan hukum, tetapi setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.

Dari uraian tersebut bila dikaitkan dengan Akad Pembiayaan ARRUM sebagaimana di atas syarat sahnya akad bila memenuhi 4 syarat, dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Syarat Kesepakatan

Akad-akad tersebut semuanya telah ditandatangani kedua belah pihak, dengan demikian kedua belah pihak dinilai telah sepakat. Cara menyampaikan sepakat ada beberapa cara yakni dengan cara tertulis, dengan cara lisan, dengan simbol-simbol tertentu bahkan dengan berdiam diri.

Cara penandatanganan oleh kedua belah pihak yang berakad di Pegadaian Syariah tersebut memang sudah benar, dan dibuat dihadapan notaris yang mempunyai hukum yang kuat.

2) Syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau akad.

Pihak-pihak yang mengadakan akad semuanya telah berusia 21 tahun, telah dewasa, cakap bertindak Hukum, dengan demikian pihak-pihak yang berakad tersebut telah memenuhi syarat kecakapan.

3) Syarat dengan sesuatu hal tertentu

Barang yang menjadi obyek akad pembiayaan pada saat akad dilaksanakan berwujud surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor/BPKB, yang didalamnya dapat dipastikannya pemilik atas barang, dan Pihak Pegadaian Syariah mempercayakan keberadaan Marhun pada nasabah agar digunakan dan dipelihara semestinya.

4) Syarat suatu sebab yang halal

Bahwa Akad Pembiayaan yang mana isi akad atau perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang. Dari uraian-uraian tersebut di atas bahwa syarat sahnya akad-akad terhadap hukum Islam.

Pada akad Pembiayaan ARRUM di pegadaian Syariah pada penentuannya rahin menyerahkan marhun sebagai jaminan atas utang yang diterimanya, dalam hukum Islam digolongkan sebagai *rahn*, melalui akad *rahn* ini Pegadaian Syariah seharusnya menahan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan Pegadaian Syariah itu sendiri, namun karena alasan

untuk menunjang usaha rahin maka Pegadaian Syariah menyerahkan kembali marhun untuk digunakan sebagai penunjang usaha rahin.

Untuk penjelasan mengenai produk Pegadaian Syariah seperti Pembiayaan ARRUM ini dapat diketahui sebagaimana dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang Rahn Tasjily,<sup>10</sup> Dalam ketentuannya yakni:

- 1) Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang.
- 2) Bahwa pihak yang berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi.
- 3) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menetapkan: Fatwa Rahn Tasjily

- Pertama : ketentuan umum

Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan

---

<sup>10</sup> Http, kemilau-investasi-emas-blogspot.com/2009/12/Rahn/Tasjily-Fatwa-DSN- 6  
Maret 2008



(pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.

- Kedua : ketentuan khusus

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin.
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin, dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
- c. Rahin memberikan wewenang kepada murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan
- e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin

- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
  - g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud ketentuan huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah.
  - h. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh rahin.
- Ketiga : ketentuan-ketentuan umum

Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Tasjily yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily tetap berlaku.

- Keempat : ketentuan Penutup
- a. Jika terjadi perselisihan (perengketaan) diantara para pihak , dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
  - b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>3</sup>

Adapun masalah cidera janji atau wanprestasi terhadap Akad, Pembiayaan ARRUM ini pihak Pegadaian Syariah dalam menyelesaikannya ternyata sudah mengacu pada klausul tersebut di atas, namun diselesaikan dengan cara pendekatan terlebih dahulu kepada

nasabah yang dan prestasi tersebut dengan memberikan somasi-somasi dengan diberi waktu sampai dia mampu melunasinya.

Bila merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yang mana setiap fatwa-fatwanya selalu mencatumkan, bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pegadaian Syariah di dalam penghimpunan dan pembiayaan akadnya adalah berdasarkan fatwa-fatwa DSN, seperti akad rahn dan akad ijarah, Pegadaian Syariah dalam penyelesaian sengketa sudah mencantumkan melalui Badan Arbitrase Syari'ah, dalam hal ini artinya penyelesaian sengketa sudah sesuai dan berdasar prinsip syariah.

Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketanya disebutkan, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Namun apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka salah satu pihak yang lain dapat memohonkan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Dan menurut penulis penyelesaian sengketa seperti ini sudah merujuk sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Pada Akad pembiayaan ARRUM bila dikaitkan dengan Ta'widh, Pegadaian syariah mengenakan biaya Ta'widh, dari Ta'widh inilah adanya penambahan biaya yang membuat tambahan biaya angsuran, menurut penulis Ta'widh dikenakan kepada rahin yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran atau cicilan yang mana Ta'widh dikenakan setiap kelipatan persepuluh hari, yaitu keterlambatan 1(satu) sampai hari keterlambatan 10 (se[uluh) hari, 11 (sebelas) sampai 20 (dua puluh), dan setiap tanggal keterlambataan 21 (duapuluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setiap dari tanggal jatuh tempo cicilan.

Menurut penulis terdapat ketidakadilan terhadap nasabah dengan penerapan Ta'widh ini. Dari wawancara pada Pimpinan Pegadaian Syariah, walaupun nasabah yang terlambat sehari membayar angsuran maka, tetap dikenakan Ta'widh dengan perhitungan persepuluh hari,

Untuk penggantian Ta'widh atau kerugian tersebut dapat dikenakan dengan ganti rugi sebagaimana fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti rugi (Ta'widh).<sup>11</sup> Dalam ketentuan umum yakni :

- 1) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

---

<sup>11</sup> Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa*, hal.307

- 2) Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besarnya ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang.
- 5) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna, serta murabahah dan ijarah.
- 6) Dalam akad murabahah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Berdasarkan fatwa tersebut di atas menurut penulis ganti rugi diperbolehkan hanya untuk kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Tidak diperbolehkan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.

Dalam fiqh disebutkan bahwa ganti rugi (*al-daman*) mengandung unsur-unsur seperti kesalahan (*al-khata'*), kerugian (*al-dharar*) dan hubungan kausalitas (*'alaqah salabiyah*).<sup>12</sup>

Maka yang menjadi sebab-sebab timbulnya *al-daman* (ganti rugi) adalah karena adanya pelanggaran dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'ah atau tidak melakukan perbuatan wajib.

Pelanggaran yang mengharuskan ganti rugi (*al-daman*) mesti di ikuti oleh kerugian. Apabila terjadi pelanggaran namun tidak mengakibatkan kerugian, maka *al daman* dengan sendirinya tidak berlaku.

Syarat lain bagi *al-daman* atau ganti rugi adalah adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran dengan kerugian, maksudnya menyandarkan kerugian kepada perbuatan pelanggar.

Dari uraian di atas penulis dapat memahami adanya ganti rugi karena adanya pelanggaran akad yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian pelanggaran akad yang menimbulkan kerugian merupakan potensi konflik, sebagaimana adanya cedera janji atau wanprestasi terhadap akad Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah.

---

<sup>12</sup> Asmuni, "Teori Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Keuangan Syari'ah Perspektif Hukum Islam", Yogyakarta, h. 6